



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir medan, 24 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002 Rw.001, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon I

xxxx, tempat dan tanggal lahir Jawa, 19 September 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002 Rw.001, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor **7/Pdt.P/2019/PA.Rgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II Pada tanggal 22 Oktober 2012 tepat nya dikediaman Pemohon II diRT. 002 RW. 001, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama : **Mispun**, dan disaksikan oleh **Sulaiman HSR** dan **R.Ridwan Syah** dengan Mas Kawin Uang Tunai Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa status Pemohon I Jejaka, Sedangkan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT anak yang masing-masing bernama :
 1. Afrian Syah Bin Dicky Hariadi, Lahir tanggal 08-April-2013;
 2. Nofia Bilqis Binti Dicky Hariadi, Lahir tanggal 10 November 2018;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat bukti /Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk membuat akte kelahiran anak dan segala sesuatu keperluan administrasi kependudukan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012 Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebaskan biaya yang timbul perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor **7/Pdt.P/2019/PA.Rgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Rgt tanggal 16 Januari 2019 agar bagi pihak yang merasa berkeberatan atas permohonan Pengesahan Nikah dimaksud dapat mengajukan keberatan atau perlawanan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan tetap mohon di sahkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon bertanggal 15 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, di bawah register nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Rgt, tanggal 16 Januari 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dicky Hariadi) Nomor 14020214044920002 tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah dinazagelen, serta cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi atas nama Pemohon II (Umi Septiani) Nomor 1402025909920007 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah dinazagelen, serta cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor B-006/KUA.04.1.05/PW.01/2019 tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P.3) ;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mispun bin Ahmad Suwarni. umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 004 RW 003 Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 22 Oktober 2012 di Desa Rimpian dan saksi hadir ketika mereka menikah, yakni sebagai Wali Nikah Pemohon II, yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepa Imam Masjid setempat ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Purwanto dan Udin bin Ali Mahpud ;
- Bahwa maskawin waktu pernikahan adalah uang Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka serta Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam Agama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah tidak dapat buku nikah karena waktu itu belum didaftarkan karena tidak ada biaya ;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka ;

2.-----Udin bin Ali Mahpud, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 004 RW 003 Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 22 Oktober 2012 di Desa Rimpian dan saksi hadir ketika mereka menikah,

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sebagai Wali Nikah Pemohon II, yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepa Imam Masjid setempat ;

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Purwanto dan Udin bin Ali Mahpud ;
- Bahwa maskawin waktu pernikahan adalah uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka serta Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam Agama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah tidak dapat buku nikah karena waktu itu belum didaftarkan karena tidak ada biaya ;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka ; ;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan, terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor **7/Pdt.P/2019/PA.Rgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada pihak-pihak lain yang datang menghadap untuk menyatakan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa keduanya telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mispun, maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tunai, dengan saksi nikah masing-masing bernama Purwanto dan Udin Ali Mahpud, dalam status jejaka dan perawan serta tidak terdapat halangan perkawinan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah alat bukti surat (sebagaimana kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai :

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti-bukti surat tersebut (P.1 dan P.2) merupakan bukti otentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, sedangkan bukti P.3 menjelaskan tentang belum tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II :

Menimbang bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg), dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) :

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut majelis menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut (baik bukti surat maupun saksi) telah saling bersesuaian, sehingga dapat ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012 di Desa Rimpian Kecamatan lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tersebut diyakini telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (sebagaimana ketentuan pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam) serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pula terdapat halangan perkawinan (sebagaimana ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat ditetapkan sahnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012 di Desa Rimpian Kecamatan lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebankan biaya yang timbul perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor **7/Pdt.P/2019/PA.Rgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Murawati, M.A sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag dan Mhd. Taufik, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Niva Resna, S.Ag
Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A

Mhd. Taufik, S.H.I

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.240.000,00
4. Redaksi	Rp.5.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Rgt